

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern sekarang ini menjadikan pendistribusian barang dan jasa menjadi semakin mudah. Perkembangan tersebut membuat perubahan juga terhadap kebutuhan manusia. Perkembangan perekonomian yang semakin pesat berdampak pada perdagangan bebas. Dengan majunya perekonomian juga berdampak pada industri farmasi, alat kesehatan, obat-obatan asli Indonesia, dan produk kosmetik. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini industri kosmetik menjadi dapat memproduksi produk kosmetik dengan jumlah yang sangat besar dan ditunjang dengan kemajuan alat transportasi menjadikan produk-produk tersebut peredarannya amat sangat mudah dan cepat. Mudahnya peredaran produk-produk kosmetik tersebut menjadikan perdagangan bebas, sehingga kosmetik yang beredar dipasaran beraneka ragam jenisnya. Namun tidak diimbangi dengan pantauan oleh pemerintah, sehingga produk-produk yang beredar tersebut tidak diketahui keamanannya.

Ekonomi ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi, peredaran dan konsumsi, dan kekayaan (Keuangan). Ekonomi berkaitan dengan aktivitas maupun prosedur yang dilakukan untuk menghasilkan komoditas dan layanan yang dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.¹

Dapat dijelaskan yang dimaksud dengan peredaran Menurut perKA BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.1002 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran kosmetik pada pasal 1 ayat 5 bahwa peredaran dapat dimaknai sebagai pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan, dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan maupun bukan perdagangan.²

Salah satu kegiatan peredaran barang adalah dengan kewirausahaan, kewirausahaan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan manusia atau sebagai penggerak maupun motor ekonomi pada kehidupan masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut orang tidak terlepas dari pengaruh bisnis. Dengan demikian masyarakat menjadi sasaran para produsen untuk dijadikan konsumen. Sehingga menjadi kemungkinan bahwa kelemahan masyarakat pada prosedur

¹ Hendra Safari, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), 3

² Perka BPOM RI, 03.1.23.12.11.1002 Tahun 2011, Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik, (28 Desember 2011)

tawar menawarkan barang dijadikan motif produsen dengan cara dipalsukannya informasi, menipu maupun tidak melengkapi standar keamanan suatu produk yang memiliki potensi merugikan konsumen sebagai pengguna.³

Kemajuan di bidang industri terdapat efek negatifnya yaitu timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan ketat antar pedagang dalam hal menarik konsumen, pada kegiatan transaksi jual beli salah satu barang yang diminati dipasaran ialah kosmetik. Karena produk kosmetik termasuk dalam kebutuhan sekunder yang menjadi kebutuhan primer sebagai melengkapi kebutuhan kaum perempuan pada umumnya.⁴

Menurut Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1175/MENKES/PER/VIII/2010 menjelaskan bahwa yang dinamakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik disebut dengan kosmetik.⁵

Berbagai jenis produk kosmetik yang ada dipasaran serta sebanding dengan manfaat yang terkandung pada kosmetik membuat masyarakat khususnya kaum perempuan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam sehari-hari.⁶ Semakin meningkatnya kebutuhan kosmetik yang tidak sepadan dengan kurangnya pengetahuan memilih kosmetik yang baik dan aman pada masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah akan bahayanya kosmetik ilegal yang beredar menimbulkan banyaknya masyarakat yang ketipu dalam memilih kosmetik dan menyebabkan kerugian oleh masyarakat.

Merajalelanya peredaran produk kosmetik ilegal menyebabkan kekhawatiran oleh para pengguna kosmetik. Berdasarkan hal tersebut dan maraknya kasus-kasus mengenai peredaran kosmetik ilegal di berbagai media misalnya disalah satu laman berita merdeka.com yang berjudul BPOM Semarang Temukan 9 Salon Memproduksi Kosmetik Mengandung Zat Berbahaya. Berdasarkan penuturan Kepala BPOM Semarang Sandra

³ Hendra Safari, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, 44

⁴ Rhenal Kasali, *Membidik Pasar Indonesia: Segmentasi, Targeting, dan Positioning*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 185

⁵ Permenkes RI, 1175 Tahun 2010, *Izin Produksi Kosmetik*, (20 Agustus 2010).

⁶ Rostamailis, *Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan, & Berbusanayang serasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) hal 8

MP Linthin menyebutkan bahwa kesembilan salon tersebut menyediakan beragam jenis kosmetik seperti blush on, lipstick dan eye shadow. Dia mewanti-wanti kepada masyarakat Jawa Tengah supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung empat zat berbahaya yaitu merkuri, retino kesit, hidroquinon dan Rhodamin B. Apalagi BPOM Semarang menemukan 63,4 persen kosmetik impor yang kadaluarsa dan 36.6 persen kosmetik lokal kadaluarsa yang dijual.⁷

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI bersama dengan instansi terkait telah menutup ratusan ribu tautan promosi digital produk kosmetik ilegal sejak 2021 hingga Agustus 2022. Badan POM juga menemukan lebih dari satu juta item kosmetik ilegal yang memiliki kandungan berbahaya dan nilai keekonomian yang terkandung dari kosmetik ilegal ini diperkirakan mencapai lebih dari RP 34 Miliar. Tingginya angka temuan kosmetik ilegal yang terdapat di seluruh Indonesia membuktikan bahwa adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat mengenai produk kosmetik.⁸

Menurut Badan POM bahwa setiap kosmetik yang akan diedarkan di seluruh wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dan sudah mendapatkan notifikasi oleh kepala Badan POM. Dengan adanya label BPOM menandakan bahwa produk tersebut memiliki status produk sudah terjamin keamanannya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan review hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa penelitian yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Rizal Satria Heryansyach dan Rosalinda Elsin Latumahina (2022), yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik ilegal secara online. Hasil dari kesimpulan penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai produk kosmetik ilegal. Para konsumen dapat berlindung dibalik Undang-undang perlindungan konsumen, dikarenakan tiap

⁷ Danny Adriadih Utama, BPOM Semarang Temukan 9 Salon Memproduksi Kosmetik Mengandung Zat Berbahaya, 1 Agustus 2022, <http://m.merdeka.com/peristiwa/bpom-semarang-temukan-9-salon-memproduksi-kosmetik-mengandung-zat-berbahaya.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022

⁸ Dhafintya Noorca, BPOM Tutup Ratusan Ribuan Tautan Kosmetik Ilegal, 27 September 2022, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/bpom-tutup-ratusan-ribu-tautan-kosmetik-ilegal/>, diakses pada 12 Desember 2022

konsumen diberikan kepastian hukum dan dijamin juga rasa keadilan dan keamanan dimata hukum.⁹

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Fatma Riska Fitrianiingsih Dai, Ramadhan Kasim, dan Nurmin K Martam (2019), yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal". Hasil dari kesimpulan penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya telah dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya dengan cara pembinaan dan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar, dan Hijriah Adhyanti Mirzana (2021). Yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar". Hasil dari kesimpulan penelitian ini mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetika ilegal di Kota Makassar. Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal berdasarkan pasal 197 dan 196 Undang-undang Kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, peranan BPOM dalam penegakan hukum pidana atas peredaran kosmetik ilegal yaitu sebagai regulator.¹¹

Pasar Bintoro Demak ialah pasar tradisional yang terbesar di Kabupaten Demak dan menjadi pusat perbelanjaan yang ada di Demak. Pasar Bintoro dibagi menjadi tiga bagian wilayah yaitu bagian bawah selatan dipenuhi kios kosmetik, pakaian, dan perlengkapan fashion lainnya. Di Lantai bawah sisi utara ditempati oleh kios yang berdagang perlengkapan rumah tangga, kios makanan, dan lainnya. Sedangkan di bagian atas diisi dengan kios kebutuhan pokok, seperti beras, sayuran, daging, buah dan lainnya.¹² Pasar Bintoro Demak menjadi tempat tujuan utama oleh masyarakat Demak untuk memenuhi kebutuhan yaitu salah satunya kosmetik. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah, membeli produk kosmetik di pasar Bintoro karena mengejar harga yang

⁹ Rizal Satria Heryansyach dan Rosalinda Elsina Latumahina, *perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 2 (1), 2022, 130-140

¹⁰ Fatma Riska Fitrianiingsih Dai, Ramadhan Kasim, dan Nurmin K Martam, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal*, SemanTech (seminar Nasional Teknologi, sains dan Humanior). Vol. 1. No. 1. 2019

¹¹ Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar, dan Hijriah Adhyanti Mirzana, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik ilegal di Kota Makassar*, PETITUM 9 (2), 161-170, 2021

¹² New Pasar Bintoro Demak. Idalamat.com, diakses pada 20 Desember 2022. <https://idalamat.com/alamat/184300/new-pasar-bintoro-demak-demak-jawa-tengah>

murah dengan klaim yang menarik, membuat masyarakat tidak ragu membelinya. Tetapi karena mengejar harga murah tersebut, sehingga menghiraukan untuk memeriksa nomor izin edar pada barang tersebut dan juga tidak mengetahui kandungan yang terdapat pada produk tersebut. Maka dari itu, tidak ada jaminan kualitas barang tersebut aman untuk digunakan.¹³

Terkait mengenai permasalahan peredaran kosmetik ilegal yang sudah dijelaskan, maka dimaksudkan agar kewenangan yang diberikan oleh negara yang terdapat undang-undang kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan diharapkan mampu berperan dan berfungsi secara optimal dalam menanggulangi peredaran kosmetik berbahaya di Kota Demak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil topik yang berjudul **Problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar bintoro demak dalam perspektif fiqh muamalah.**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah dan menjaga agar terarah sesuai sistematika sehingga memberikan hasil yang diinginkan, maka peneliti perlu membatasi fokus penelitian yang hendak diteliti maupun dikaji. Dilakukan pembatasan masalah pada penelitian ini agar pokok pembahasan tidak meluas dan menyimpang. Adapun fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah seputar tentang peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak dalam perspektif fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak?
2. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan Demak dalam pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak ?
3. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak

¹³ Nur Kholifah, wawancara oleh penulis, 2 September 2022, wawancara 1, transkrip.

2. Untuk mengetahui upaya Dinas Kesehatan Demak dalam pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak
3. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan yang berkaitan tentang jual beli yang sesuai dengan syariat islam.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang keilmuan dan pandangan studi islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada Program Hukum Ekonomi Syariah.
 - c. Memberikan kontribusi untuk dijadikan sebagai bahan dan referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya dalam hal peredaran kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli dalam hukum islam.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menyesuaikan keterkaitan materi pembelajaran yang didapatkan selama di perkuliahan sehingga dapat diterapkan dengan keadaan nyata dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan informasi bagi pihak-pihak lain yang memiliki pengkajian topik yang berkaitan dengan masalah yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat tersusun dengan sistematis pada penelitian ini, maka sistematis penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini berisikan mengenai halaman judul, lembar pengesahan proposal, Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel.
2. Bagian Isi

BAB I : Pendahuluan
 Bab ini ialah berisikan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori
 Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi teori yang melingkupi masalah yang sedang dikaji, antara lain:

Jual Beli, Jual Beli Gharar, Kosmetik Ilegal, Distribusi dalam Islam dan Pengawasan. Kemudian terdapat penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bagian bab III ini menerangkan mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian bab IV ini menerangkan mengenai hasil yang diperoleh dari proses penelitian yang telah dilakukan, yakni menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil penelitian, hasil analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB V : Penutup

Pada bagian bab V merupakan bagian terakhir yang dimana membahas kesimpulan dan saran hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari Daftar pustaka dan lampiran lampiran.